

Abstrak

2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.

- **Isi :** Bahwa untuk melaksanakan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur telah menetapkan calon terpilih melalui Berita Acara Pleno Nomor 123/PP.04.2-BA/8105/2024 tanggal 15 Mei 2024. Keputusan ini menetapkan dan mengangkat 75 orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Anggota yang diangkat bertugas sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan dan wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- **Dasar Hukum:** UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- **Catatan:** Masa kerja terhitung mulai 16 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025, dengan biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan 2025.